

Volume : 22, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PENETAPAN NOMOR:
02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. Mdn)**

Oleh

¹Syarifuddin

²Gema Rahmadani

Abstract

Legal protection for women and children is highly prioritized as a state commitment as emphasized in Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Violence becomes a phenomenon in life, not only in the public sphere, but also in the domestic sphere which gives rise to violence in the household (KDRT). Husband and wife relationships should ideally be built in a harmonious and happy atmosphere, but many wives experience acts of violence from their husbands, both physically, psychologically, sexually and economically. Victims of domestic violence find it difficult to express the suffering they experience to law enforcement, because of the strong view that the husband's abusive treatment of his wife is part of a personal event, so he cannot be reported to the police, besides, he is worried that the husband will be more abusive to himself after his wife returns to his house because there is no legal protection from the police and/or courts. Even some of the wives of victims of domestic violence chose to hold back

the suffering she goes through because she worries about her future if her husband has anything to do with law enforcement.

This study uses a normative juridical method. The approach used is legislation, concept and case analysis. primary and secondary legal materials. Collection technique through literature study and qualitative analysis.

Fulfillment of the rights of victims of domestic violence based on Article 10 letter a of the PKDRT Law in Designation Number: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. MDN, has not provided legal certainty, justice and benefits for victims, because there is no firm action from law enforcement officials if protection for victims based on court decisions is not implemented, because these decisions are only declarative in nature and do not have executorial power. The implementation of the protection order without the victim's perspective is evidenced by the absence of a firm court order to limit the perpetrator's space for movement, the prohibition to enter the shared living space, the prohibition to follow, supervise or intimidate the victim. victims (Explanation of Article 31 Paragraph (1) letter a of the PKDRT Law), so that court decisions in criminal cases only explain or stipulate a situation so that it does not need to be implemented, which results in not having legal force based on court products.

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sangat diutamakan sebagai komitmen negara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Tindak kekerasan menjadi fenomena dalam kehidupan, bukan saja dalam area publik, namun juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana

¹ Dosen Fakultas Hukum UISU

² Dosen Fakultas Hukum UDA

keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Korban KDRT sulit mengungkapkan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat, sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian, selain itu, dikhawatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan/atau pengadilan. Bahkan sebahagian istri yang menjadi korban KDRT memilih menahan penderitaan yang dialaminya karena merasa khawatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, analisa konsep dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan analisa secara kualitatif.

Pemenuhan hak korban KDRT berdasarkan Pasal 10 huruf a UU PKDRT dalam Penetapan Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. MDN, belum memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada korban, disebabkan tidak adanya tindakan tegas aparat penegak hukum apabila perlindungan terhadap korban berdasarkan penetapan pengadilan tidak dilaksanakan, karena penetapan tersebut hanya bersifat deklaratif dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Implementasi perintah perlindungan yang belum perspektif korban dibuktikan belum adanya perintah tegas penetapan pengadilan membatasi gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama,

larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban (Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) huruf a UU PKDRT), sehingga penetapan pengadilan dalam perkara pidana hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi, yang berakibat tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan produk pengadilan tersebut.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Korban KDRT.*

A. Pendahuluan

Perempuan dan anak dalam konteks negara hukum, memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan laki-laki. Maka untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Berdasarkan konstitusi perempuan dan anak berhak diperlakukan sama, sebagaimana amanat Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan "(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Kekerasan yang dialami perempuan dan anak merupakan fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ironisnya dalam berbagai kasus KDRT, perempuan khususnya istri serta anak merupakan korban yang paling sering

mengalami kekerasan. Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual serta penelantaran ekonomi. Dalam perkembangannya para korban KDRT sulit mengajukan perlindungan akibat penderitaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum (APH), karena kuatnya pandangan masyarakat serta APH, bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga)³, sehingga penderitaan korban KDRT (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan dari negara. Anak juga merupakan bagian subjek hukum yang berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi hak hidupnya dan tumbuh kembang, sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA).

Fenomena kondisi korban KDRT ternyata masih tetap dilematis setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dikarenakan jika istri yang mengalami KDRT dan melaporkan suaminya kepada kepolisian dikhawatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah

istri kembali ke rumahnya disebabkan tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan/atau pengadilan⁴. Bahkan ada sebahagian perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT lebih memilih diam dan menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa keberlangsungan hidupnya akan terancam apabila suaminya berhadapan dengan proses hukum⁵. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui problematika penerapan ketentuan perlindungan korban KDRT yang diatur dalam UU PKDRT. Perlindungan terhadap korban KDRT sangatlah penting agar suami (pelaku) faham dan sadar dengan segala konsekuensi hukum yang akan dihadapi ketika melakukan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga.

Korban KDRT berdasarkan Pasal 10 UU PKDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, serta penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam implementasinya sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. MDN, tanggal 16 Desember 2020, terkesan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta tidak memberikan jaminan perlindungan hukum

³Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 135.

⁴Mufidah Ch, dkk, *Haruskah*

Perempuan dan Anak Dikorbankan, Malang, Pilar Media, 2006, hlm.13-14.

⁵Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, h. 40.

kepada korban, jika dilihat dari perspektif korban yang idealnya tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penetapan Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. MDN)”.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 10 UU PKDRT, mengatur secara tegas dan memberikan hak korban KDRT, untuk mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus dugaan tindak pidana KDRT dilaksanakan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU PKDRT. Penanganan kasus KDRT melalui jalur hukum pidana menurut UU PKDRT dikategorikan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu, artinya bahwa penanganan dugaan kasus KDRT tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memberikan pemenuhan hak-hak korban yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT melalui perlindungan korban dan pemulihannya⁶.

Pasal 4 UU PKDRT mengatur tujuan PKDRT adalah:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

⁶Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kertas Kebijakan; Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan

Jender Dalam Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan, KOMNAS Perempuan, Jakarta, 2005, h. 51.

Berdasarkan tujuan UU PKDRT, maka penanganan terhadap korban, baik dalam tahap penyelidikan dan penyidikan maupun di persidangan harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan perlindungan korban serta pemulihan korban. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan disebutkan sebagai berikut:

- a. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 Ayat (1) UU PKDRT). korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 Ayat (2) UU PKDRT). Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27 UU PKDRT).
- b. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani (Pasal 16 Ayat (1) dan (2) UU PKDRT). Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan

(Pasal 16 Ayat (3) UU PKDRT). Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/ atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 UU PKDRT).

- c. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 UU PKDRT).
- d. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19 UU PKDRT).
- e. Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang: 1) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; 2) kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan 3) kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Pasal 20 UU PKDRT).
- f. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU PKDRT). Menurut Pasal 35 Ayat (3) UU PKDRT, penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU

PKDRT (Pasal 36 Ayat (1) dan (2) UU PKDRT).

Perlindungan terhadap korban KDRT dalam proses penegakan hukum memberikan kewajiban pihak penyidik dalam melakukan penyidikan dugaan tindak pidana KDRT, tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana KDRT yang dilaporkan⁷. Jika dalam penyelidikan selesai dan memasuki tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi korban disamping kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku. Tahapan pertama yang dilakukan adalah Menyelesaikan Berita Acara sambil proses keadilan restoratif (mediasi) dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan⁸.

Penyidik, jaksa dan hakim dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, pada umumnya mengupayakan keadilan restoratif, walaupun proses pidananya tetap berjalan sesuai KUHAP, APH harus memiliki pemahaman *police women desk* serta profesional dan empati terhadap korban, dengan cara dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban untuk dapat diberikan perlindungan⁹ sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya penyelenggara pemulihan

korban KDRT dilaksanakan oleh instansi pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, yang memiliki dua konsekuensi normatif, yaitu kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi¹⁰.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak diberikan sejak anak berada dalam kandungan seorang perempuan, karena hak menjamin dan melindungi anak sejak dalam kandungan bertujuan agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Angka 2 UU PA, sehingga tidak dikecualikan berdasarkan status hukum dari anak tersebut.

Makna “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (a) dapat diartikan

⁷Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h.127.

⁸Didik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 160-161.

⁹Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Cet-I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 29.

¹⁰Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. I, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 172.

sebagai 'perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana' (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); dan (b) dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya¹¹.

Anak korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus, melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, serta pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi (sebagaimana diatur pada Pasal 69 UU PA).

2. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Penetapan Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. MDN.

Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang membutuhkan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana

materil, maupun hukum pidana formil. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah:

- a. Pertama, asas manfaat. Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b. Kedua, asas keadilan. Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak, karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan.
- c. Ketiga, asas keseimbangan. Tujuan hukum, disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Keempat, asas kepastian hukum, dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi APH pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan¹².

¹¹Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**, Cet-II Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008,

h. 61.

¹²Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, 2011, h. 3-5.

Realitanya korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda sebab tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana untuk terwujudnya sebuah kepastian hukum. Korban menderita karena diharuskan mengemukakan kembali, mengingat bahkan mengulangi (*rekonstruksi*) kejahatan yang pernah dialaminya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa, terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan "hak istimewa" kepada tersangka atau terdakwa dibandingkan kepada korban. Pada saat seseorang diduga melakukan kejahatan, sejak saat yang bersangkutan dimintai keterangan hingga vonis dijatuhkan oleh hakim, perlindungan hukum terhadap tersangka (terdakwa) selalu melekat. Pada saat orang itu ditangkap, harus disertai dengan surat penangkapan sekaligus menyebutkan kejahatan apa yang dituduhkan, ketika dalam proses penyidikan, tersangka diperkenankan didampingi oleh penasihat hukum. Demikian pula pada saat tersangka ditahan, masa penahanannya dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Bahkan, setelah terdakwa divonis oleh hakim, masih diberi kesempatan untuk

mengajukan upaya hukum lain, seperti banding dan peninjauan kembali.

Kondisi tersebut sangat berbeda dengan korban. Ketika dimintai keterangannya sebagai saksi di tingkat penyidikan maupun pengadilan, sering dijumpai korban harus datang sendiri tanpa memperoleh pengamanan atau pengawalan yang memadai dari aparat keamanan¹³. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam "kasus kecil," tetapi dalam "kasus besar" (kasus yang menjadi perhatian publik) pun, seperti kasus pembunuhan, terorisme, kejahatan/pelanggaran HAM konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang membutuhkan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, maupun hukum pidana formil. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah: Pertama, asas manfaat. Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat. Kedua, asas keadilan. Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak, karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan. Ketiga, asas keseimbangan. Tujuan hukum, di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang

¹³Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, ***Kertas Kebijakan; Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang***

Berkeadilan Jender Dalam Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan, KOMNAS Perempuan, Jakarta, 2005, h. 42-44.

terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban. Keempat, asas kepastian hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Namun dalam realitasnya korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda sebab tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana untuk terwujudnya sebuah kepastian hukum. Korban menderita karena diharuskan mengemukakan kembali, mengingat bahkan mengulangi (*rekonstruksi*) kejahatan yang pernah dialaminya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.

Penetapan Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN.MDN, dimohonkan berkaitan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: STTLP/2015/X/2020/SPKT-III, tertanggal 01 November 2020, terkait kasus dugaan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anaknya, sehingga dalam proses penyidikan, istri sebagai korban membutuhkan perlindungan secara hukum dengan adanya kepastian dari negara, agar dapat memberikan perlindungan terhadap diri dan anaknya, dari potensi-potensi ancaman kekerasan dan intimidasi dari suami, sehingga melalui penasihat hukum istri, mengajukan

permohonan ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang pada prinsipnya dalam posita dan petitum, memohon agar dapat diberikan perlindungan terhadap istri dan anaknya, dari potensi ancaman dari pihak suami, selama proses penyidikan tetap berjalan. Dasar permohonan tersebut didasarkan karena istri sebagai warga negara asing yang harus menetap sementara waktu di Indonesia demi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu, dan memberikan perlindungan kepada anaknya yang berusia 2 tahun, dikarenakan konflik yang terjadi antara suami istri tersebut, pada akhirnya Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus mengeluarkan Penetaaapan Nomor : 1/PEN.PID/2020/PN.MDN, tertanggal 01 Desember 2020, yang pada amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan perlindungan bagi Pemohon dan Anak Pemohon selama 1 (satu) tahun dan melaporkan kepada aparat kepolisian apabila ada tindakan mengintimidasi, mengawasi, dan pengancaman terhadap Pemohon dan Anak Pemohon, segera mengambil tindakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan kepada pihak kepolisian i.c. Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar memberikan perlindungan kepada Pemohon tersebut;
4. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai pemegang hak asuh sementara atas Anak Pemohon sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengenai hak asuh Anak.

Membaca penetapan tersebut diatas, pada prinsipnya negara hadir untuk memenuhi hak korban sebagaimana diamanatkan Pasal 10 huruf a UU PKDRT, namun dalam implementasinya perintah pengadilan melalui penetapan tersebut belum dilaksanakan dan dijalankan oleh Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2020, Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, kembali mengeluarkan Penetapan dengan Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN.MDN, tertanggal 16 Desember 2020, yang pada akhirnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan perlindungan bagi Pemohon dan Anak Pemohon selama 1 (satu) tahun dan melaporkan kepada aparat kepolisian apabila ada tindakan mengintimidasi, mengawasi, dan pengancaman terhadap Pemohon dan Anak Pemohon, segera mengambil tindakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan kepada pihak kepolisian i.c. Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar memberikan perlindungan kepada Pemohon tersebut;
4. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Nomor : 1/PEN.PID/2020/PN.MDN, tertanggal 01 Desember 2020.

Berdasarkan Penetapan Nomor 1 dan 2 diatas, dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari, menimbulkan permasalahan bagi Pemohon selaku warga negara asing, karena dianggap proses hukum di Indonesia tidak berkeadilan dan berpihak pada perempuan dan anak. Kekeliruan pengadilan dalam mengeluarkan penetapan tersebut justru berdampak secara negatif dalam pemikiran Pemohon, terlebih karena Pemohon warga negara asing, sehingga muncul anggapan, hukum di Indonesia dijalankan tidak secara objektif, namun terkesan subjektif.

Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT, menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam UU PKDRT menegaskan tentang perbuatan kepada seseorang dan berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan, termasuk ancaman yang bertentangan dengan hak kemerdekaan individu¹⁴.

Kasus KDRT memperlihatkan suatu pola yang menunjukkan siklus kekerasan diantara pasangan suami istri, yang terdiri dari tiga tahapan (fase) utama, yaitu:

¹⁴Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta, 2007, hlm.

16.

- a. Fase ketegangan atau ketegangan yang meningkat Pada tahap ini pelaku kekerasan mulai menyalahkan pasangannya dan menggunakan penganiayaan kecil untuk mengontrol pasangannya. Sebaliknya korban (istri) akan mencoba menyabarkan diri dan timbul perasaan dalam dirinya untuk menyelamatkan rumah tangga.
- b. Fase akut atau penganiayaan akut Pada tahap kedua, ketegangan yang telah meningkat dapat meledak menjadi tindak penganiayaan. Dalam hal ini suami bermaksud untuk memberi pelajaran kepada pasangan, maka timbullah perasaan takut pada istri dan istri mencoba melepaskan rasa marahnya dengan jalan melawan.
- c. Keadaan tenang atau fase bulan madu Setelah terjadi penganiayaan pada istri, terkadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Umumnya pelaku akan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan lagi. Permintaan maaf suami tersebut membuat istri merasa bahagia dan mempunyai harapan kembali¹⁵.

Pertimbangan hukum hakim berdasarkan Penetapan Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN.MDN, tertanggal 16 Desember 2020, dalam menetapkan pemberian perlindungan terhadap Pemohon adalah berdasarkan permohonan Pemohon dengan sesuai dengan Pasal 10 UU PKDRT, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan

dan pendampingan secara khusus dari setiap instansi terkait maupun masyarakat sekitar yang mengetahui kasus KDRT tersebut. Diantaranya kepolisian, instansi sosial, Pengadilan dan Lembaga hukum lainnya yang terkait dalam masalah tersebut.

Menurut "Pe-integrasi ini dengan pertimbangan bahwa restoratif dan restitusi merupakan lembaga pidana yang dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku, negara, dan masyarakat sebagai penyelesaian konflik dengan mengembalikan kepada keadaan semula dan penggantian kerugian finansial, sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya. Banyaknya korban KDRT yang setelah menjalani perawatan di rumah sakit, harus pulang kerumah dan mendapat perlakuan kekerasan lagi dari suami, hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang sangat krusial, mengingat dalam UU PKDRT secara tegas memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam prakteknya perlindungan itu tidak pernah didapat oleh korban. Bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan upaya pendampingan korban serta pemulihan bagi korban. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya. Tindak pidana KDRT masih saja terjadi, meskipun sudah dalam proses

¹⁵Wini Tamtiari, Awig-Awig, *Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?*, Kerja Sama Ford Foundation dengan

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2005, h. 18.

hukum/penyidikan, dan karena pelaku tidak ditahan, mengakibatkan UU PKDRT memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat agar tingkat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menurun dan untuk penanganan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai perlindungan hak korban, termasuk salah satunya perlindungan dari negara melalui penetapan pengadilan, dimana tanggungjawab perlindungan tersebut dilimpahkan kembali kepada kepolisian untuk memenuhi hak korban tersebut¹⁶. Hal ini menjadi kurang efektif, dikarenakan pelaku dan korban masih tetap dapat bertemu dalam proses penegakan hukum di kepolisian, sehingga potensi terjadinya kekerasan justru semakin besar, idealnya penetapan perlindungan kepada korban dengan melibatkan Lembaga yang berwenang langsung dalam pendampingan hak-hak korban dan perempuan dan anak¹⁷, seperti LPSK, KPPI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (vertikal), serta LSM yang perspektif korban, sehingga pemenuhan hak korban dari potensi *second victimization/double victims*, dapat dicegah.

Perlindungan hukum yang diberikan pengadilan berdasarkan penetapan tersebut diatas, dirasa belum sesuai dengan tujuan penegakan hukum, dikarenakan kepastian hukum terkait penetapan tersebut, hanya diatas kertas saja, namun tidak berjalan dan

terlaksana, idealnya pengadilan yang mengeluarkan penetapan dalam perkara pidana, tidaklah sama sifatnya dalam penetaapan pada perkara perdata, yang hanya bersifat declaratoir dan tidak daya eksekutorial, sehingga tidak menekankan adanya perintah wajib pada pihak yang ditetapkan pada putusan pengadilan tersebut untuk menjalankan isi penetapan tersebut, sesuai dengan amanat UU PKDRT yang memberikan dan menjamin hak korban KDRT.

C. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang untuk tidak disiksa. Fenomena ketimpangan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, baik di area publik dan domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Korban KDRT sulit mengungkapkan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat, sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian, selain itu, dikhawatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya dikarenakan tidak adanya

¹⁶Angkasa, "*Kedudukan Korban Dalam Distem Peradilan Pidana*", Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2003, h. 244.

¹⁷Suryono Ekotama, Harum Pudjiyanto,

dan G.Wiratana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cet. I, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001, h. 176-177.

perlindungan hukum dari kepolisian dan/atau pengadilan. Bahkan sebahagian istri yang menjadi korban KDRT memilih menahan penderitaan yang dialaminya karena merasa khawatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum. Pemenuhan hak korban KDRT berdasarkan Pasal 10 huruf a UU PKDRT dalam Penetapan Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. MDN, belum memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada korban, disebabkan tidak adanya tindakan tegas aparat penegak hukum apabila perlindungan terhadap korban berdasarkan penetapan pengadilan tidak dilaksanakan, karena penetapan tersebut hanya bersifat deklaratif dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Implementasi perintah perlindungan yang belum perspektif korban dibuktikan belum adanya perintah tegas penetapan pengadilan membatasi gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban (Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) huruf a UU PKDRT), sehingga penetapan pengadilan dalam perkara pidana hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi, yang berakibat tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan produk pengadilan tersebut.

Daftar Bacaan

1. Buku

- Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**, Cet-II Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita** (Edisi 1, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Fathul Djannah, **Kekerasan Terhadap Istri**, LKIS, Yogyakarta, 2007.
- Muladi, **Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana**, Cet. I, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Muladi, Demokrasi, **Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia**, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Mufidah Ch, dkk, **Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan**, Malang, Pilar Media, 2006.
- Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, 2011.
- Suryono Ekotama, Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, **Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana**, Cet. I, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001.
- Satjipto Rahardjo, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Cet. I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Titon Slamet Kurnia, **Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia**, Cet-I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Wini Tamtiari, Awig-Awig, **Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga?**, Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2005.



2. Makalah dan Jurnal

Angkasa, "*Kedudukan Korban Dalam Distem Peradilan Pidana*", Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2003.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kertas Kebijakan; Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Jender Dalam Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan, KOMNAS Perempuan, Jakarta, 2005.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Internet

Penetapan Nomor : 1/PEN.PID/2020/PN.MDN, tanggal 01 Desember 2020.

Penetapan Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN.MDN, tanggal 16 Desember 2020.